



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gamping, RT.008 RW.003, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl tanggal 31 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2000 M. Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sudiyono bin Yusuf dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, dan telah bercerai pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Kendal, dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya bernama;;

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK 3324046009060003, perempuan, Kendal, 20

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 (17 tahun), agama Islam, Tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Dusun Gamping, RT.008 RW.003, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa Pemohon telah mencari alamat keberadaan Sudiyono bin Yusuf melalui keluarganya namun telah pergi dan tidak diketahui alamat keberadaannya sejak tanggal 12 Februari 2017 selama 6 tahun 11 bulan lamanya;

3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

4. Rizal Gunawan bin Sutris, NIK 3324012210000003, laki-laki, Kendal, 22 Oktober 2000 (23 tahun), agama Islam, Tidak bersekolah, pekerjaan Karyawan peternakan ayam, bertempat tinggal di RT.005 RW.001, Desa Manggungmangu, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal;

5. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus perawan sedangkan Rizal Gunawan bin Sutris berstatus jejaka dan bekerja sebagai Karyawan peternakan ayam dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut dengan Rizal Gunawan bin Sutris telah berpacaran sejak tahun 2023 (1 tahun), yang mengakibatkan hamilnya anak kandung Pemohon dengan usia kandungan 5 bulan, dan telah dilamar bulan Oktober 2023;

7. Bahwa Pemohon beserta keluarga Rizal Gunawan bin Sutris telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak kandung Pemohon tersebut dan Rizal Gunawan bin Sutris tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama atau hukum yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut.;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon tersebut (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki (Rizal Gunawan bin Sutris);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, datang sendiri menghadap dihadapan sidang, kemudian Pengadilan telah memberikan nasihat tentang risiko perkawinan dini, kewajiban orang tua untuk mencari pasangan anaknya dengan orang yang sholeh, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya demi kepentingan terbaik anak yang bersangkutan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Rizal Gunawan bin Sutris dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah serta atas dasar suka sama suka,

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Rizal Gunawan bin Sutris yang menyatakan telah siap lahir batin dan cukup mampu secara ekonomi untuk menikah serta siap pula bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Sutris yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing karena hubungan keduanya sudah sangat intim, karenanya orang tua sangat khawatir terjadi pelanggaran norma agama bila tidak segera dikawinkan, disamping keduanya tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon demi kepentingan terbaik anak dan nama baik keluarga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3324044407780003 tanggal 17 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Surat Keterangan Goib Nomor 045.2/08/I/2024, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 503/26/I/2000, tanggal 27 Januari 2000, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324046009060003 tanggal 21 September 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16192/TP/010, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki (Rizal Gunawan,

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, tanggal 4 Januari 2024, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Jamala XXXXXXXXXXXXXXXX) dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Patean, tertanggal 4 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324034102810003 tanggal 25 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Zaenah Nomor : 332403811170005 tanggal 28 Nopember 017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

9. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 521/09/XII/1999, tanggal 5 Desember 1999, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-9)

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon mempelai laki-laki nama Rizal Gunawan, Nomor 3324012210000003 tanggal 27 nnnnopember 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-8);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-13032023-0024, tanggal 13 Maret 023 atas nama Rizal Gunawan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-11);

12. Surat Keterangan Kematian atas nama Sutris, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-12);

13. Surat keterangan penghasilan atas nama Rizal Gunawan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-13);

14. Asli Surta Penolakan Perkawinan No : 937/kua.11.24.103/PA.01/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, bermaterai cukup (bukti P-14);

15. Asli Surat Keterangan Sehat tanggal 13 Desember 2023 atas nama Bunga Salsabila, yang memeriksa Dokter Puskesmas Patean,

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup (bukti P-15);

16. Asli Surat Keterangan Sehat tanggal 13 Desember 2023 atas nama Rizal Gunawan, yang memeriksa Dokter Puskesmas Patean, bermaterai cukup (bukti P-16)

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai dan orang tuanya ( calon besan ) tentang risiko perkawinan dini, namun Para pihak tetap ingin melanjutkan permohonannya, demi kepentingan terbaik anak dan menjaga nama baik keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) P.2, maka ternyata para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Hakim telah menasehati para Pemohon, Rizal Gunawan, Bunga Salsabila dan Orangtua/Wali Bunga Salsabila agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 ayat

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan yang bernama Bunga Salsabila dan a quo masih berusia di bawah umur perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 s/d 11. Atas nama orang tua calon mempelai laki-laki maka harus dinyatakan bahwa Dia adalah orang tua (calon besan) dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.13, maka harus dinyatakan bahwa calon mempelai laki-laki sudah cukup umur dan sudah dewasa dapat bertanggung jawab juga telah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan untuk kehidupan kelak dalam mengarungi mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai, yang intinya perkawinan ini atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta kedua orang tua masing-masing telah merestunya. Bahkan pernikahan ini merupakan jalan keluar agar calon mempelai tidak jatuh ke jurang perzinahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon mempelai dan orang tuanya (calon besan) tentang risiko perkawinan dini dan menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan peristiwa sangat penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang. Perkawinan adalah ibadah dan lambang kesucian hubungan antara kedua jenis manusia (pria dan wanita) berdasarkan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pondasi pertama dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Perkawinan perlu didasari dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk hidup bersama secara rukun dalam suka/duka, harmonis, dan saling mengalah serta bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga dan keluarga sakinah, kedua belah pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing dilandasi cinta kasih, saling menghormati, dan saling pengertian serta mewujudkan kehidupan yang Islami dalam keluarga untuk memperoleh ridhanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai dan orang tua masing-masing (calon besan), maka harus dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sekaligus melengkapi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Penduduk Kedua Orang Tua (Pemohon);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran anak/Calon mempelai Wanita;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Mempelai laki-laki;
- f. Fotokopi Ijazah terakhir anak atau Surat Keterangan Sekolah dari Sekolah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut di atas dan keterangan calon capasutri serta calon besan para Pemohon, maka hakim berpendapat cukuplah secara sah dapat diterima dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai persyaratan untuk terpenuhinya pengajuan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak Para Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara fisik dan psychis cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara lahir batin dan ekonomi;
- Bahwa Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hubungan calon mempelai sudah sedemikian akrab, patut diduga akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya : “ Sebagian tanda keagungan Allah adalah Allah telah menciptakan istri-istri kalian dari jenis kalian sendiri agar kalian memperoleh ketenangan hidup bersama. Allah tanamkan kecintaan dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh adanya hidup berpasangan suami istri menjadi bukti adanya kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal “

Dan juga Firman Allah dalam Surat An-Nissa ayat 19 yang berbunyi :

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه  
خيرا كثيرا

artinya: “ Wahai suami pergaulilah istrimu dengan baik dan jika kalian tidak menyukai sesuatu hal dari istri kalian, boleh jadi yang tidak kalian sukai itu ternyata Allah jadikan kebaikan yang lebih besar bagi kalian “

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga kaidah ushul fiqyah yang berbunyi

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :menolak kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik kebaikan

Menimbang, bahwa salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, di lindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa hak terpenting bagi anak adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami atau istri pilihannya sendiri di atas restu orang tua masing-masing untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* berdasarkan Ketuhanan yang Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengutip Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat (1) : “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (semblan belas) tahun);
- Ayat (2) : “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

- Ayat (4) :” Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,- (dua ratulima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya`ban 1445 H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttu

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttg

Krisni Trililani, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 26/Pdt.P/2024/PA.Kdl